

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN)

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi. Piagam ini menjadi landasan kerja dalam memastikan bahwa proses remunerasi dan nominasi dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Dengan adanya Piagam ini, diharapkan Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung Dewan Komisaris guna meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia di tingkat Direksi dan Dewan Komisaris, serta mendorong terciptanya kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut terdiri atas:

1. Struktur dan komposisi keanggotaan
2. Syarat keanggotaan
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite
4. Tugas dan tanggung jawab
5. Wewenang
6. Rangkap jabatan
7. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
8. Masa tugas
9. Kompetensi
10. Waktu kerja
11. Kode etik
12. Benturan kepentingan
13. Pelaporan
14. Mekanisme evaluasi kinerja
15. Periode reuiu Piagam

1. Struktur dan komposisi keanggotaan

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - 2) 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan
 - 3) 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota.
- d. Dalam hal Bank tidak memiliki Komisaris Non Independen, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib beranggotakan paling sedikit:
 - 1) 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
 - 2) 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank dengan status bukan pegawai kontrak.
- e. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diangkat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Dalam hal jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlah Komisaris Independen paling sedikit 2 (dua) orang.
- g. Apabila fungsi remunerasi dan nominasi dilaksanakan oleh komite yang terpisah, maka:
 - 1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite Remunerasi wajib memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem remunerasi Bank; dan
 - 2) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite Nominasi wajib memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem nominasi serta rencana suksesi (succession plan) Bank.
- h. Dalam hal komite yang menjalankan fungsi nominasi belum memenuhi persyaratan jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka rekomendasi terkait usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS:
 - 1) tetap dapat diterima sepanjang dalam keanggotaan komite terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; atau
 - 2) dikecualikan dalam hal terjadi kekosongan seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Syarat keanggotaan

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, menjunjung tinggi etika, menunjukkan tanggung jawab yang tinggi, serta memiliki komitmen kuat terhadap prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
- b. Memiliki komitmen untuk senantiasa mematuhi peraturan internal Bank serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bagi anggota yang berasal dari Pejabat Eksekutif, wajib memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau sistem nominasi, termasuk rencana suksesi (succession plan) Bank.

- d. Tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan bermasalah (macet), sebagai bentuk pemenuhan aspek reputasi keuangan yang baik.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Keputusan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik, guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 4. Tugas dan tanggung jawab dan wewenang
 - a. Tugas dan tanggung jawab
 - 1) Melaksanakan dan memastikan penerapan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Kebijakan Remunerasi dengan mempertimbangkan aspek kinerja, risiko, kewajaran dibandingkan dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, kecukupan pembentukan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, serta potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 - 3) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a) Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - b) Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - 4) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 5) Mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.
 - 7) Menyusun mekanisme serta melaksanakan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara objektif dan terukur.
 - 8) Menyusun dokumen yang memuat alasan pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebelum berakhirnya masa jabatan, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 9) Melakukan penelitian atas kebenaran dan kelengkapan seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan calon pengurus (Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah), termasuk melakukan verifikasi atas Surat Pernyataan Pribadi mengenai Integritas bagi Pihak Independen.

- b. Wewenang
 - 1) Mengakses dan memperoleh dokumen, data, serta informasi yang berkaitan dengan pekerja, dana, aset, dan sumber daya Bank lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, apabila dipandang perlu, untuk memberikan pendapat atau keahlian guna mendukung pelaksanaan tugas Komite.
 - 3) Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Bank.
5. Rangkap jabatan
 - a. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada paling banyak 1 (satu) komite lainnya di Bank.
 - b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.
6. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
 - a. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - b. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan ketentuan kehadiran paling sedikit meliputi:
 - 1) 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
 - 2) 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pekerja Bank.
 - c. Rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui media telekonferensi atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat saling berkomunikasi secara langsung.
 - d. Pelaksanaan rapat melalui telekonferensi wajib dilengkapi dengan:
 - 1) Bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan dan/atau ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan internal Bank; dan
 - 2) Pemenuhan ketentuan lainnya yang berlaku terkait tata cara penyelenggaraan rapat.
 - e. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan tidak dapat dicapai melalui musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang memiliki 1 (satu) suara.
 - f. Dalam hal Komite Remunerasi dan Nominasi tidak beranggotakan Dewan Pengawas Syariah, maka Komite wajib meminta pendapat Dewan Pengawas Syariah atas setiap pembahasan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah.
 - g. Risalah rapat
 - 1) Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat agenda pembahasan, daftar hadir, serta keputusan dan/atau hasil pembahasan.
 - 2) Seluruh keputusan yang dihasilkan dalam rapat wajib dicatat dan didokumentasikan dalam risalah rapat.
 - 3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), perbedaan tersebut wajib dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan yang mendasarinya.

- 4) Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir, baik secara tatap muka maupun melalui telekonferensi, serta didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Salinan risalah rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
7. Masa tugas

Masa tugas Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris. Penetapan masa tugas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan organisasi, guna memastikan kesinambungan dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite.
8. Kompetensi

Selain memiliki keahlian dan kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kapasitas profesionalnya secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui partisipasi dalam pelatihan, training, seminar, workshop, maupun program pengembangan lainnya yang relevan.
9. Waktu kerja

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyediakan waktu yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan optimal. Ketersediaan waktu tersebut diperlukan untuk memastikan setiap proses pembahasan, evaluasi, serta pemberian rekomendasi dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Kode etik

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Bank dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kepatuhan terhadap Kode Etik tersebut mencerminkan komitmen anggota Komite untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, objektivitas, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
11. Benturan kepentingan
 - a. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.
 - b. Anggota Komite yang menjalankan fungsi nominasi dan memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan kondisi tersebut secara terbuka dalam dokumen rekomendasi.
 - c. Menolak dan dilarang menerima perintah atau permintaan dari pemegang saham, pihak terafiliasi, atau pihak lain yang bersifat:
 - 1) Meminta melakukan tindakan terkait kegiatan usaha Bank atau kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang Baik;
 - 2) Meminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau terindikasi tindak pidana;
 - 3) Meminta melakukan tindakan yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, atau mengurangi keuntungan Bank.

12. Pelaporan

- a. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan kepada Komite, mencakup hasil pelaksanaan tugas, temuan, dan rekomendasi yang relevan.
- b. Menyusun laporan tahunan yang memuat seluruh kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun berjalan, yang selanjutnya diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank untuk kepentingan pemangku kepentingan dan publikasi transparansi tata kelola.

13. Mekanisme evaluasi kinerja

Evaluasi terhadap kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali setiap akhir tahun buku. Evaluasi ini mencakup penilaian efektivitas pelaksanaan tugas, kualitas rekomendasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta kontribusi Komite dalam mendukung penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

14. Periode revidi Piagam

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi direvidi secara berkala untuk memastikan relevansi dan kesesuaiannya dengan perkembangan regulasi, praktik tata kelola perusahaan, serta kebutuhan operasional Bank. Revidi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan tujuan menjaga efektivitas, kelengkapan, dan kepatuhan piagam terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance.